



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/83/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN KEPADA PURNA
DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Wiyono, S.T. yang diangkat dalam jabatan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/135/Kept./403.013/2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, telah berhenti/jabatannya sebagai Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta berakhir dikarenakan mengundurkan diri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 / 321 / Kept. / 403.013/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Wiyono, S.T. Dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, kepada yang bersangkutan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Kepada Purna Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Struktur dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 51);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/135/Kept./403.013/2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;
 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 / 321 / Kept. / 403.013/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Wiyono, S.T. Dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Nomor 681/DP.PDAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Pemberian Jasa Pengabdian Direksi;
 4. Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Nomor 68.2/DP/PDAM/403.501/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Persetujuan Dewan Pengawas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Uang Jasa Pengabdian Kepada Saudara Wiyono, S.T., Purna Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, sebesar Rp. 11.608.717,00 (sebelas juta enamratus delapan ribu tujuh ratus tujuhbelas rupiah).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

